



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 57 Tahun 2007.

TENTANG

ORGANISASI KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, perlu meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur guna meniadakan perilaku korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga melalui langkah-langkah koordinasi, monitoring dan evaluasi (Kormonev);
 - bahwa agar pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi (Kormonev) sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/94/M. PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M. PAN/4/2006 perlu dibentuk Organisasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 19 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 22 Seri D);
13. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 50 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
6. Kepala Badan Pengawas Daerah adalah Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Salatiga.
7. Korupsi adalah tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

8. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disingkat Kormonev adalah Organisasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Koordinasi adalah mengarahkan pelaksana Inpres agar mampu :
 - memahami Inpres dengan benar ;
 - menjabarkannya menjadi upaya-upaya nyata pemberantasan korupsi ;
 - melakukan kormonev di lingkungan satuan kerjanya.
10. Monitoring adalah pemantauan pelaksanaan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui kemajuan hasil-hasil yang dicapai dikaitkan dengan pencapaian target kinerja yang ditetapkan.
11. Evaluasi adalah penilaian kinerja pelaksanaan yang dilaksanakan setiap periode waktu (semesteran, tahunan) untuk menganalisis kemajuan pencapaian target dan hambatan pelaksanaan setiap Diktum Inpres dikaitkan dengan pencapaian tujuan Inpres secara keseluruhan .

BAB II PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi Kormonev.

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi Kormonev terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Koordinator Pelaksana;
 - c. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Bagan struktur Organisasi Kormonev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Penanggungjawab Kormonev

Pasal 4

- Penanggungjawab Kormonev memiliki kewenangan :
- a. mengarahkan kegiatan Kormonev pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan Pemerintah Daerah .
 - b. melaporkan kegiatan Kormonev pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 secara periodik kepada Presiden RI melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan tembusan kepada Gubernur.

Bagian Kedua Koordinator Pelaksana

Pasal 5

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota selaku Penanggungjawab Kormonev.

Pasal 6

- Koordinator Pelaksana bertugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Penanggungjawab Kormonev;

- b. membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Percepatan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Presiden RI;
- c. mendorong para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan pemberantasan korupsi secara bertanggung jawab;
- d. meningkatkan pemahaman para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan percepatan pemberantasan korupsi.

Pasal 7

Untuk membantu pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Koordinator Pelaksana dapat membentuk Sekretariat Pelaksana dan Kelompok Kerja Kormonev.

Bagian Ketiga Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Pasal 8

Kepala Badan Pengawas Daerah selaku Pelaksana Monitoring dan Evaluasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota selaku Penanggung jawab Kormonev.

Pasal 9

Pelaksana Monitoring dan Evaluasi bertugas :

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Penanggungjawab Kormonev setelah berkoordinasi dengan Koordinator Pelaksana;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan percepatan pemberantasan korupsi untuk dibahas dan dievaluasi oleh Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 10

Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pelaksana Monitoring dan Evaluasi dapat membentuk Sekretariat.

BAB IV RUANG LINGKUP KEGIATAN ORGANISASI KORMONEV

Pasal 11

Ruang lingkup kegiatan Organisasi Kormonev adalah:

- a. sosialisasi dan asistensi Kormonev atas pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- b. penyelenggaraan konsultasi publik dan survei pendapat masyarakat untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak;
- c. mengikuti rapat koordinasi tingkat regional dan nasional dalam rangka mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi;
- d. pengumpulan data, peninjauan lapangan, pengolahan data dan penyusunan laporan daerah serta Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi;
- e. pengembangan dan pemeliharaan sistem Kormonev yang berbasis teknologi informasi;
- f. pelaporan pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi kepada Presiden RI melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetakan di Salatiga
pada tanggal 6 September 2007.

WALIKOTA SALATIGA,



JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 6 September 2007.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 57.